

Rencana Penarikan Retribusi di Lang-Lang Disorot



Sumber gambar: Kaltim Post Jumat, 17/01/2025

BONTANG - Kalangan legislatif menyoroti rencana Pemkot Bontang menarik retribusi di Stadion Bessai Berinta (Lang-Lang). Anggota DPRD Bontang Muhammad Sahib mengatakan, fasilitas publik yang digunakan untuk kepentingan umum mestinya tidak dikenakan tarif.

“Berbeda kalau untuk bisnis. Ini kan untuk kepentingan umum,” katanya. Selain itu, kata dia, apabila pembangunan memang ditunjukan untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD), desain stadion pun tidak seperti saat ini.

Ia mengingatkan bila fungsi utama stadion sejatinya sarana olahraga, maka fasilitas tersebut disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Penarikan tarif di lingkungan stadion dapat mempengaruhi perkembangan UMKM yang nantinya berjualan.

“Bagaimana mau berkembang UMKM kalau orang yang masuk itu bayar,” sebut dia. Sebelumnya, terdapat rencana penarikan tarif retribusi di Stadion Bessai Berinta. Hal itu mengacu Peraturan Wali Kota (Perwali). Meski begitu, tarif retribusi ini rencananya diterapkan 2026 mendatang.

“Tahun ini akan disosialisasikan terlebih dahulu,” kata Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Kota Bontang Rafidah.

Diketahui, Stadion Lang-Lang masih dalam masa pemeliharaan usai pembangunan rampung akhir tahun lalu. Ia menuturkan, perbaikan yang dilakukan juga menyasar sejumlah catatan dari DPR Bontang. “Kami masih lakukan perbaikan sebelum retribusi diterapkan pungkasnya. **(kpg/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Rencana Penarikan Retribusi di Lang-Lang Disorot, 17/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Bontang 1/2024), retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

- dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Perda Bontang 1/2024 bahwa jenis retribusi terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
 3. Dalam Pasal 70 ayat (1) Perda Bontang 1/2024 diatur bahwa jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Perda Bontang 1/2024, penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Diatur dalam Pasal 73 Perda Bontang 1/2024 bahwa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.